



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 319/PDT/2014/PT.MKS.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ANDI MURFIDA BASO LEWA**, PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl.Koptu Harun No.28/68.
2. **ANDI MUNADIR BASO LEWA**, Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl.Koptu Harun No.28.
3. **ANDI MUH. YANI BASO LEWA**, Karyawan BUMN, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl.Koptu Harun No.28.
4. **ANDI MUNANDAR BASO LEWA**, Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl.Koptu Harun No.28/68.
5. **ANDI MULIATI BASO LEWA**, Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl.Koptu Harun No.28/68.
6. **ANDI MUSYARAFAH BASO LEWA**, PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl.Koptu Harun No.28/68.
7. **ANDI MUNATSIR BASO LEWA**, Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl.Koptu Harun No.28/68.
8. **ANDI MUSDALIFAH BASO LEWA**, Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl.Koptu Harun No.28/68.
9. **ANDI MULYAWAN BASO LEWA**, Pelajar, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl.Koptu Harun No.28/68.
10. **ANDI MULYANTI BASO LEWA**, PNS, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar Jl. Koptu Harun No.28/68.

dalam hal ini **Kesemuanya** diwakili oleh kuasanya bernama **CAESAR ASWAR ABBAS, SH dkk.**

Advokad/...

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Advokad / Pengacara, berkantor di Jalan Hertasning Baru pertokoan Jembatan Satu No.90 K Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2013, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING - semula PARA PENGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

1. **PT. ANEKA GAS INDUSTRI**, berkedudukan Jalan Kima Raya 3 No. B (komp. Pergudangan) daya Makassar, selanjutnya disebut **TERBANDING I - semula TERGUGAT I ;**
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, beralamat di Jalan Pettarani Makassar, selanjutnya disebut **TERBANDING II - semula TERGUGAT II ;**
3. **HERRY HARYONO**, Swasta, Alamat di Jalan Sulawesi No.141 di Makassar, disebut sebagai **TERBANDING III - semula TERGUGAT III ;**
4. **FRANS HARYONO**, Swasta, Alamat di Jalan Sulawesi No.141. di Makassar disebut sebagai **TERBANDING IV - semula TERGUGAT IV ;**
5. **PT.JAKARTA INTILAND**, berkedudukan dan berkantor di Jakarta Jalan K.H.Wahid Hasyim No.220 A-B Jakarta Pusat 10250. Disebut sebagai **TERBANDING V- semula TERGUGAT V ;**
6. **GUBERNUR SELAKU KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI SULAWESI....**

Dipindai dengan CamScanner



SULAWESI SELATAN yang berkedudukan dan  
berkantor di Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan,  
Disebut sebagai TURUT TERBANDING - semula  
TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 319/PDT/2014/PT.MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.319/PDT/2014/PT.MKS dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 319/PDT/2014/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara, Nomor : 319/PDT/2014/PT.MKS, dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 Juni 2014, No.319/PDT.G/2013/PN.MKS didalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam ....

Dipindai dengan CamScanner



**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 861.000.- ( delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Membaca surat pemberitahuan putusan tanpa hadirnya para pihak saat pembacaan putusan yang masing-masing telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Kuasanya pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Tergugat II / Kuasanya pada tanggal 12 Agustus 2014 dan Turut Tergugat / Kuasanya pada tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Surat permohonan banding yang menerangkan bahwa, Para Penggugat / Kuasanya pada tanggal 18 Agustus 2014 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 Juni 2014, No.319/PDT.G/2013/PN.MKS, permohonan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 22 September 2014, Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 17 September 2014 dan Terbanding III & IV - semula Tergugat III & IV, Terbanding V - semula Tergugat V serta Turut Terbanding - semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 September 2014 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Penggugat / Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2014 memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding I - semula TergugatI....

Dipindai dengan CamScanner



Tergugat I pada tanggal 22 September 2014, Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 17 September 2014 dan Terbanding III & IV - semula Tergugat III & IV pada tanggal 29 September 2014, Terbanding V - semula Tergugat V serta Turut Terbanding - semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 11 September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding tersebut Terbanding III & IV - semula Tergugat III & IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Oktober 2014, telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan kontra memori banding kepada pihak Para Pembanding - semula Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2014 dan kepada Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2014, Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2014, Terbanding V - semula Tergugat V pada tanggal 16 Oktober 2014 telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan kontra memori banding kepada pihak Para Pembanding - semula Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2014 dan kepada Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2014, Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2014, Terbanding III & IV - semula Tergugat III & IV pada tanggal 29 September 2014 serta Turut Tergugat - semula Turut Terbanding pada tanggal 30 September 2014, dan kontra memori banding dari Turut Terbanding - semula Turut Tergugat tertanggal 30 September 2014 telah diberitahukan berdasarkan risalah pemberitahuan kontra memori banding kepada pihak Para Pembanding - semula Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2014 dan kepada Terbanding I - semula Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2014, Terbanding II - semula Tergugat II pada tanggal 3 Oktober 2014, Terbanding III & IV - semula Tergugat III & IV pada tanggal 2 Oktober 2014....

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014 dan Tebanding V – semula Tergugat V pada tanggal 6 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi para pihak diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah diberitahukan kepada pihak Para Pembanding - semula Para Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2014 dan kepada Terbanding I – semula Tergugat I pada tanggal 22 September 2014, Terbanding II – semula Tergugat II pada tanggal 17 September 2014, Terbanding III & IV - semula Tergugat III & IV pada tanggal 2 Oktober 2014 dan Tebanding V – semula Tergugat V pada tanggal 9 September 2014 dan Turut Terbanding – semula Turut Tergugat 11 September 2014 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding - semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding , Para Pembanding - semula Para Penggugat pada pokoknya :

##### 1.KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa para Pembanding/dahulu Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama yang pertimbangan hukumnya pada halaman 128 alenia pertama dan terakhir;

##### 2.KEBERATAN KEDUA :

Bahwa majelis hakim tingkat pertama seharusnya melihat fakta tentang proses...

Dipindai dengan CamScanner



proses hibah yang menurut Para Pembanding/semula Para Penggugat adalah tidak benar dan diluar kewajaran menurut hukum dengan alasan hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pembanding – semula Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Tinggi berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No.319/PDT.G/2013/PN.MKS, tanggal 19 Juni 2014 ;

#### MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding tersebut, Terbanding I - semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya :

#### DALAM EKSEPSI :

- Bahwa eksepsi Terbanding/Tergugat I sebagaimana pernah diuraikan dalam jawaban sebelumnya pada pemeriksaan Tingkat Pertama I (menjadi bagian melekat dan tidak terpisahkan dalam kontra memori banding ;
- Bahwa pada pokoknya Terbanding I (dahulu Tergugat I) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) baik yang dituangkan dalam memori banding maupun yang tertuang dalam gugatan...

Dipindai dengan CamScanner

gugatan, replik, akta bukti serta kesimpulan kecuali secara tegas diakui kebenarannya;

- Memori banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) telah lampau waktu ;
- Bahwa oleh karena pengajuan pernyataan banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) tidak sah sehingga ditolak atau tidak diterima oleh karena pada saat mengajukan banding Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No.319/PDT.G/2013/PN.MKS, dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat, maka konsekwensi hukumnya segala tindakan hukum lebih lanjut atas pernyataan banding tersebut, meliputi penyerahan memori banding, beserta keberatan-keberatan yang ada didalamnya dan pemeriksaan perkara tingkat banding harus dinyatakan ditolak atau tidak diterima seluruhnya demi hukum ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Diktum Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.319/pdt.G/2013/PN.MKS tanggal 19 Juni 2013, adalah sebagai berikut :

**"MENGADILI"**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi para tergugat;

**Dalam pokok perkara ;**

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
  - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 861.000, (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)
2. Bahwa menurut **TERBANDING 1 (dahulu TERGUGAT 1)**, Putusan **Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah tepat dan benar....**

Dipindai dengan CamScanner





benar menurut hukum serta memenuhi rasa keadilan, meningkatkan, putusan tersebut telah di putuskan berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan-pertimbangannya.,

3. Bahwa pada pokoknya **TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I)** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang di ajukan oleh para **PEMBANDING (dahulu PARA PENGUGAT)** baik yang dituangkan dalam memori banding maupun yang tertuang dalam gugatan, Replik, akta bukti serta kesimpulan kecuali yang secara tegas di akui ke benarannya ;
4. Bahwa terkait mengenai alasan hukum keberatan pertama para **PEMBANDING (dahulu para PENGUGAT)** terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama, khususnya dalam pertimbangan hukum yang tertuang pada halaman 128 alinea pertama dan terakhir, **harus dinyatakan atau tidak di terima karena majelis hakim sudah tepat dan sesuai dengan hukum,**

#### PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai mana terurai di atas, perkenankan **TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I)** memohon kepada yang terhormat ketua pengadilan tinggi makassar C.q. hakim pemeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memeriksa dan menngadili perkara *a quo* serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan **menolak permohonan banding daripara PEMBANDING (dahulu PARA PENGUGAT 1) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari para...**

Dipindai dengan CamScanner



para PEMBANDING (dahulu PENGUGAT) tidak dapat di terima  
(Niet onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok perkara:

1. Menerima kontra memori banding TERBANDING 1 (dahulu TERGUGAT 1),.
2. Menyatakan menolak memori banding dari para PEMBANDING (dahulu PARA PENGUGAT) untuk seluruhnya.,
3. Menguatkan kembali putusan pengadilan negeri makassar nomor 319/Pdt.G/2013/PN.MKS tanggal .19 juni 2014.,
4. Membebaskan biaya perkara kepada para PEMBADING (dahulu para PENGUGAT),.

Atau,

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding tersebut, Terbanding II - semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat II - Terbanding II menolak keseluruhan alasan-alasan dan keberatan penggugat/pembanding dalam memori bandingnya, karena alasan-alasan keberatan dalam memori banding termasuk sudah di pertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 juni 2014 No. 319/Pdt.g/2013/PN.MKS sebagai putusan putusan yang memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang, sebagai yang diatur oleh pasal 23 ayat (1) undang-undang No.14 tahun 1970 jo. pasal 1970 jo. pasal 195 ayat (1)R.Bg;
2. Bahwa putusan pengadilan negeri Makassar tanggal 19 Juni

2014...

Dipindai dengan CamScanner

2014 No.319/Pdt.G/2013/PN.MKS, telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang " penilaian fakta dan penerapan hukumnya " atas objek sengketa dengan mempertimbangkan secara objek dan dalil-dalil pihak, yang pada akhirnya menolak gugatan pengugat dimana bukti kepemilikan terhadap bidang tanah yang telah di terbitkan sertifikat/objek sengketa *a quo* diperoleh fakta bahwa terhadap objek sengketa di kuasai oleh pemegang sertifikat karenanya sangat berdasar/beralasan hukum untuk menolak keseluruhan memori banding Pengugat/ Pembanding tersebut;

3. Bahwa setelah memperhatikan secara seksama keberatan-keberatan yang terdapat pada memori banding pengugat/pembanding :

- a. Terhadap keberatan pertama:
- b. Terhadap keberatan kedua :

Bahwa terhadap keberatan yang lain yang tercantum dalam memori banding para Pengugat/Pembanding tidak perlu di tanggapi oleh karena sudah di pertimbangan oleh judex facti tingkat pertama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas , maka ini kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa perkara perkara ini berkenan memutus dengan seadil-adilnya sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menerima kontra memori banding Terbanding II /dahulu Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding .
- 3.Menguatkan...

Dipindai dengan CamScanner



3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 Juni 2014 No. 319/Pdt.G/2013/PN.MKS yang di mohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak gugatan para pengugat / pembanding untuk seluruh dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima ;
2. Membebaskan para pengugat/ pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding tersebut, Terbanding III & IV - semula Tergugat III & IV telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya :

Bahwa setelah membaca uraian bantahan dan tanggapan uraian bantahan dan tanggapan hukum terhadap keberatan banding kedua pada para pembanding dalam memori banding tertanggal 27 agustus 2014 a quo, telah terbukti menurut hukum, bahwa keberatan-keberatan banding yang memutar balikkan hukum secara menyesatkan "*Ex falso Quo libet* ", karena dan pengingkaran terhadap fakta dan bukti hukum yang sudah terungkap dalam persidangan putusan perkara a quo "*Exemplum in contrarium*", karenanya menurut hukum yang berkebenaran dan berkeadilan, terhadap keberatan-keberatan banding dari pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 27 agustus 2014 a quo haruslah "**ditolak atau di kesampingkan secara keseluruhannya;**

Maka, dengan mengacu serta berpatokan dengan segala uraian mengenai fakta hukum dan tanggapan serta bantahan hukum tersebut di atas, terbanding III dan IV *Semula tergugat III dan tergugat IV*, mohon dengan segala hormat kepada yang mulia Ketua / Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, agar sudi kiranya " menolak keseluruhan keberatan-...

Dipindai dengan CamScanner



keberatan-keberatan banding dari pada pembanding semula para penggugat dan di mohonkan keputusan hukum pengadilan yang kebenaran dan berkeadilan berdasarkan KETUHANAN YAMG MAHA ESA sebagai berikut :

1. Menolak keberatan-keberatan banding dari para pembanding secara keseluruhan.,
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 319/pdt.G/2013/PN.MKS, tanggal 13 Juni 2014.
3. Menghukum para pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul karenanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 Juni 2014 No. 319/Pdt.G/2013/PN.MKS, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding – semula Para Penggugat serta Kontra memori banding dari Terbanding I – semula Tergugat I, Terbanding II – semula Tergugat II, Terbanding III & IV – semula Tergugat III & IV, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena hanya merupakan pengulangan saja dari hal-hal yang telah diungkapkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.V jo.bukti T.T.1 yaitu berupa akta pelepasan hak atas tanah hak milik nomor : 10/PLP/1975 yang pada pokoknya bahwa H. ANDI BASO LEWA bertindak sebagai pemilik atas tanah hak milik dengan persil Nomor : 5.S.III.C1 yang terletak dilingkungan Mangasa, Kec. Tamalate Kota Madya Ujung Pandang seluas 9586 M<sup>2</sup> sesuai gambar situasi tanggal 5 Juli 1975 Nomor : 532/1975 telah melepaskan haknya atas tanah tersebut kepada Negara yang...

Dipindai dengan CamScanner

yang dalam hal ini diwakili oleh H. ALI ABDULLAH bertindak untuk atas nama Departemen Perindustrian cq. Aneka Gas Industri Ujung Pandang dengan mendapat ganti rugi dari Negara sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T.V, T.T.1 maka Para Penggugat tidak berhak lagi terhadap obyek sengketa karena sudah diserahkan oleh pemiliknya dalam hal ini H. ANDI BASO LEWA kepada Departemen Perindustrian cq. Aneka Gas Industri Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 Juni 2014 No. 319/Pdt.G/2013/PN.MKS dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding - semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan...

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan hal ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 19 Juni 2014 No. 319/Pdt.G/2013/PN.MKS yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding - semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 oleh : H. ANDI SURYADARMA BELO, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, dan DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH dan Hj. HANIZAH IBRAHIM, M.SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal serta tahun itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan...

Dipindai dengan CamScanner



Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


  
DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

  
H. ANDI SURYADARMA BELO, SH

  
Hj. HANIZAH IBRAHIM, M.SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

  
H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H

**Rincian Biaya perkara**

1. Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman,dll	Rp.136.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)